

## ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN NAGARI BIDANG PEMBANGUNAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU

Rina Mulyani<sup>1</sup>

[rinahazlam@gmail.com](mailto:rinahazlam@gmail.com)

Diga Putri Oktaviane<sup>2</sup>

Syarifah Zuhra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the effectiveness of Village Fund utilization in promoting the self-reliance of Nagari Pakan Sinayan, Banuhampu District, Agam Regency. Although the government has allocated Village Funds to accelerate development and community empowerment, until 2024 the nagari has not yet achieved the “Independent” status according to the Village Development Index. The main challenge lies in the limited availability of land for the development of strategic public facilities, which hampers the achievement of key economic and social indicators. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The findings indicate that the management of Village Funds has been carried out based on transparency, accountability, and community participation. The nagari government also seeks to optimize its use through local economic strengthening programs, skills training, and MSME empowerment. However, land limitations, low institutional capacity, and weak cross-sector coordination remain significant obstacles. Therefore, sustainable strategies through human resource capacity enhancement and potential-based development planning are needed to achieve true village self-reliance.*

**Keywords:** Village Funds, Effectiveness, Village Self-Reliance, Sustainable Development, Village Development Index (IDM).

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam mendorong kemandirian Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Meskipun alokasi Dana Desa telah digulirkan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hingga tahun 2024 nagari ini belum mencapai kategori “Mandiri” berdasarkan Indeks Desa Membangun. Hambatan utama terletak pada keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas publik strategis, yang menyebabkan keterlambatan pencapaian indikator ekonomi dan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dijalankan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah nagari juga berusaha memaksimalkan Dana Desa melalui program penguatan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, dan pengembangan UMKM. Namun, keterbatasan lahan, kapasitas kelembagaan yang rendah, serta kurangnya koordinasi antar pihak menjadi kendala utama. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perencanaan berbasis potensi lokal agar

kemandirian nagari dapat tercapai.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Efektivitas, Kemandirian Nagari, Pembangunan Berkelanjutan, Indeks Desa Membangun (IDM).

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Kebijakan ini bahkan disebut sebagai desentralisasi paling berani di antara negara-negara berkembang (*the most daring decentralization policy in developing countries*) (Utomo, 2012). Secara konseptual, kebijakan otonomi daerah dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas politik, ekonomi, dan administrasi pemerintahan, sekaligus menjadi perekat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi lokal. Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Seiring perkembangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap tidak lagi relevan terhadap dinamika pemerintahan, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian mengalami beberapa perubahan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Santoso, 2009). Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyempurnakan tata

kelola pemerintahan daerah menuju pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Di Provinsi Sumatera Barat, istilah desa dikenal sebagai nagari, yang memiliki struktur pemerintahan berbasis adat dan diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya secara mandiri guna mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Nurhayati, 2017), pemerintah saat ini berupaya mempercepat pembangunan nagari sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional. Pemberian otonomi yang luas kepada nagari bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan kapasitas nagari, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan untuk pemberdayaan dan pembangunan. Keberhasilan pengelolaan dana ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas,

partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan program (Bila, 2023). Lebih lanjut, (Yulihantini et al. 2018) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran signifikan dalam mendorong kemandirian nagari, terutama dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan nagari, pemerintah menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengklasifikasikan nagari dalam lima kategori: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). IDM menjadi alat analisis penting dalam melihat sejauh mana nagari mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kemandirian.

Menurut (Ningsih et al. 2023) nagari adalah bentuk pemerintahan berdasarkan adat Minangkabau dengan susunan asli dan struktur adat Minangkabau, selain dilaksanakan secara umum dalam kesatuan republik Indonesia. Nagari Pakan Sinayan di Kabupaten Agam merupakan salah satu nagari yang telah menunjukkan perkembangan, namun hingga tahun 2024 masih berada pada kategori MAJU dan belum mencapai status MANDIRI. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas publik strategis seperti pasar rakyat dan rumah sakit, yang menjadi indikator penting dalam penilaian IDM. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya perencanaan pembangunan dalam dokumen RPJM Nagari serta keterbatasan lahan akibat tingginya nilai ekonomi tanah, sehingga

pengadaan fasilitas umum mengalami hambatan signifikan.

Penelitian relevan sebelumnya dilakukan oleh (Oktaviana, et al. 2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan IDM dapat dicapai melalui intervensi kebijakan dan pemberdayaan pemerintah lokal dalam merumuskan program berbasis kebutuhan nagari. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa sangat menentukan keberhasilan nagari dalam mencapai kemandirian pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul: “Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Membentuk Kemandirian Nagari di Bidang Pembangunan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses pengelolaan dana desa dan menafsirkan makna kemandirian nagari dari perspektif lokal. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2012) dan menghasilkan data deskriptif dari ujaran dan perilaku informan (Bogman & Taylor dalam Moleong, 2006). Penelitian dilakukan di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, pada Desember 2024 hingga Juli 2025.

Informan ditentukan menggunakan *purposive sampling* dengan melibatkan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan masyarakat penerima manfaat dana desa. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, serta data sekunder

berupa regulasi dan dokumen resmi nagari (Sugiyono, 2016). Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam (Sugiyono, 2016), observasi untuk melihat kondisi lapangan secara langsung (Gunawan, 2013), dan dokumentasi untuk memperkuat temuan melalui bukti tertulis maupun visual.

Keabsahan data diuji melalui proses reduksi, penyajian, dan verifikasi data secara sistematis (Sugiyono, 2016). Analisis data menggunakan Analisis Tematik untuk mengidentifikasi tema utama dari narasi informan (Miles & Huberman, dalam Alhojailan & Ibrahim, 2012). Analisis ini membantu peneliti mengelompokkan data berdasarkan pola makna dan menghubungkan tema yang muncul secara interpretatif (Boyatzis, dalam Alhojailan & Ibrahim, 2012), melalui tahapan membaca data, mengidentifikasi tema, pemberian kode, dan pengategorian (Namey et al., dalam Alhojailan & Ibrahim, 2012).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Pakan Sinayan

Pengelolaan Dana Desa di Nagari Pakan Sinayan pada dasarnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa merupakan semua yang terkait tentang hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut (Assyahri & Vaguita, 2019). Hal ini juga ditegaskan oleh Walinagari Pakan

Sinayan yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, dan seluruh proses tersebut melibatkan unsur pemerintah nagari dan lembaga masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa di Nagari Pakan Sinayan dilaksanakan secara transparan, yang berarti seluruh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana desa dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat. Akses informasi tersebut disediakan melalui papan informasi yang ditempatkan di setiap jorong di Nagari Pakan Sinayan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Oktaviane dan Helmi, 2023) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keharusan, di mana hak untuk memperoleh informasi menjadi milik seluruh elemen masyarakat.

Dalam wawancara, Walinagari menyebut bahwa: *“Dana Desa kami rencanakan melalui musyawarah nagari yang dihadiri oleh unsur perangkat nagari, Bamus, dan perwakilan masyarakat. Semua usulan dituangkan dalam RKP Nagari sebelum masuk ke APB Nagari”*. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan Dana Desa tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah nagari, tetapi melalui forum musyawarah sebagai bentuk implementasi prinsip partisipatif dan aspiratif.

Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pemerintah Nagari Pakan Sinayan mengacu pada PMK No. 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang mengatur bahwa penggunaan dana desa harus diprioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Walinagari menyampaikan bahwa realisasi penggunaan dana desa diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, kegiatan

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dukungan kelembagaan nagari. Pernyataan ini diperkuat oleh pendamping desa yang mengatakan: *“Fokus utama dana desa di Pakan Sinayan adalah pada pembangunan sarana fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, karena sesuai regulasi dana desa tidak hanya untuk membangun, tetapi juga untuk memberdayakan”*.

Dari mekanisme tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Nagari Pakan Sinayan berupaya menyelaraskan kebutuhan lokal masyarakat dengan arah kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan, yang merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi desa dalam kerangka otonomi daerah. Pengelolaan dana desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai strategis dalam memperkuat kemandirian nagari.

Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah nagari menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menjadi standar nasional pengelolaan keuangan desa. Pendamping desa menjelaskan bahwa: *“Semua transaksi dana desa harus dicatat melalui Siskeudes dan diverifikasi sebelum dicetak menjadi laporan pertanggungjawaban”*. Penggunaan sistem digital ini mencerminkan upaya pemerintah nagari untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik, sebagaimana diwajibkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Dalam Mewujudkan Kemandirian Nagari

Teori Good Governance menurut UNDP (1997) menekankan bahwa tata kelola yang

ideal harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi landasan utama bagi nagari dalam membangun kemandirian, baik dari sisi kelembagaan, keuangan, maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut di Nagari Pakan Sinayan masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural.

### a. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

Ketergantungan nagari terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa prinsip efektivitas dan kemandirian fiskal dalam Good Governance belum sepenuhnya tercapai. Pendapatan Asli Nagari (PAN) masih sangat rendah, disebabkan oleh BUMNag yang tidak aktif dan belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan nagari.

Kondisi ini diperkuat oleh kutipan dari perangkat nagari berinisial “F” yang menyatakan: *“Nagari Pakan Sinayan perlu mengatasi ketergantungan finansial pada dana transfer dan secara proaktif mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat untuk mengadopsi praktik-praktik modern dalam pengelolaan sumber daya ekonomi menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemandirian nagari.”*

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kesadaran internal akan pentingnya transformasi ekonomi lokal, namun belum diikuti oleh strategi implementatif yang kuat. Potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan kerajinan tradisional masih dikelola

secara konvensional, dan belum diarahkan pada model ekonomi berbasis nilai tambah. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip efektivitas dan inovasi dalam tata kelola belum optimal.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Hambatan berikutnya terletak pada kapasitas aparatur nagari dan partisipasi masyarakat. Pemerintah nagari mengakui bahwa pelatihan teknis dari pemerintah daerah jarang dilakukan, sehingga perangkat nagari lebih banyak belajar secara otodidak melalui internet, seperti disampaikan oleh perangkat nagari berinisial "H": *"Kompetensi dan kapasitas perangkat nagari, terutama dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi, dan pelayanan publik, sebenarnya masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang terarah. Selama ini, Pemerintah Kabupaten jarang memberikan pelatihan teknis, sehingga kami banyak belajar secara otodidak..."*

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan penguatan kelembagaan dalam Good Governance belum terfasilitasi secara sistemik. Selain itu, partisipasi masyarakat masih bersifat pragmatis, bukan partisipasi berbasis kesadaran kolektif. Hal ini terlihat dari pernyataan masyarakat berinisial "E" yang menyebut bahwa kehadiran warga dalam kegiatan nagari sangat dipengaruhi oleh adanya uang transportasi atau konsumsi. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masih bersifat transaksional, bukan partisipasi substantif yang lahir dari rasa memiliki terhadap pembangunan nagari. *"Kalau ada rapat atau kegiatan dari pemerintah nagari, banyak warga yang*

*malas datang kalau tidak ada uang transport..."*

c. Kelembagaan dan Tata Kelola

BUMNag sebagai instrumen ekonomi nagari seharusnya menjadi alat peningkatan akuntabilitas ekonomi dan kemandirian fiskal, namun faktanya BUMNag Pakan Sinayan belum menjalankan unit usaha, bahkan belum memiliki model bisnis yang pasti. Koordinasi antarstakeholder juga masih lemah karena komunikasi lebih banyak dilakukan melalui WhatsApp tanpa forum koordinasi langsung, sehingga mengurangi kualitas interaksi dan sinergi kebijakan. Dari sisi budaya, adat dan nilai tradisional memang menjadi kekuatan sosial nagari, namun tanpa pendekatan yang adaptif, adat dapat menjadi faktor penghambat inovasi. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara nilai tradisional dan orientasi modernisasi pemerintahan desa.

d. Infrastruktur dan Akses Informasi

Keterbatasan akses jalan, air bersih, jaringan komunikasi, dan akses terhadap informasi digital menjadi hambatan terakhir yang sangat memengaruhi implementasi prinsip efektivitas dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat masih pasif dalam mengakses informasi nagari, meskipun pemerintah sudah menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi. Artinya, literasi digital masyarakat masih rendah, sehingga prinsip transparansi (open government) belum sepenuhnya terwujud.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jalan menuju era keterbukaan informasi dan

penyelenggaraan negara yang transparan serta bertanggung jawab, yang secara formal dijamin dalam hukum nasional. Regulasi ini melindungi hak publik untuk mengakses informasi serta memberikan mekanisme terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut (Oktaviane, et., al, 2024).

### 3. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Nagari Pakan Sinayan Dalam Mewujudkan Kemandirian Nagari

Pemerintah Nagari Pakan Sinayan menunjukkan komitmen dalam mendorong kemandirian nagari melalui penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian. Wali Nagari berinisial “HS” menyatakan: *“Pembangunan ekonomi ini di Nagari Pakan Sinayan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani... Salah satunya kami optimalkan rumah packing sebagai sarana pengolahan hasil pertanian... misalnya membuat saus sambal atau olahan cabai...”*

Selain peningkatan produksi, pemerintah juga fokus pada strategi pemasaran. “HS” menambahkan: *“Untuk pemasaran... kami memberikan pelatihan pemasaran digital, mengembangkan branding lokal, serta membuat jaringan distribusi langsung... Semua kegiatan ini kami anggarkan setiap tahun dalam APB Nagari.”*

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pengembangan ekonomi lokal diarahkan pada dua hal utama, yaitu peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan pemasaran berbasis digital yang terintegrasi dengan pasar kota. Selain itu, pemerintah nagari juga memperkuat konektivitas ekonomi dengan wilayah perkotaan melalui pengembangan produk unggulan, infrastruktur penghubung,

digitalisasi informasi, dan kemitraan ekonomi.

Pemerintah Nagari Pakan Sinayan juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas pemerintahan, inovasi pembangunan, pelestarian adat dan budaya, serta transparansi dana desa. Pendamping Lokal Desa (G) dan warga berinisial E (42 tahun) menyebutkan bahwa pemerintah nagari cukup terbuka dalam pengelolaan dana desa, dengan melibatkan masyarakat dan menyediakan akses informasi melalui media sosial dan papan informasi.

Upaya ini sejalan dengan pendapat (Kurniawan, 2015) yang menekankan pentingnya membangun kapasitas warga, memperkuat pemerintahan nagari, menyusun perencanaan partisipatif, dan membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Strategi tersebut tercermin dalam inovasi pertanian, optimalisasi rumah packing, pemasaran digital, pembangunan infrastruktur penghubung, penguatan pemerintahan, pelibatan masyarakat, serta pelestarian adat dan budaya.

### Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa di Nagari Pakan Sinayan telah menerapkan dua model pengelolaan keuangan, yaitu pengelolaan non-profit melalui APBNag dan pengelolaan profit oleh BUMNag (Soleh & Rochansjah, 2015). Secara umum, mekanisme pengelolaan dana desa mengikuti siklus keuangan publik menurut (Mardiasmo, 2009) yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Nagari (Musna) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mencerminkan nilai partisipatif, transparan,

dan akuntabel sesuai prinsip good governance UNDP (1997). Hasil musyawarah dituangkan ke dalam RPJM dan RKP Nagari sebagai dasar penyusunan APBNag.

Pada tahap penganggaran, penyusunan APBNag dibahas bersama Bamus sebagai representasi masyarakat untuk memastikan pengawasan sekaligus membuka ruang aspirasi warga. Tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa dana desa digunakan untuk program prioritas seperti BLT, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hasil pertanian. Prinsip efisiensi dan efektivitas diterapkan dengan memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, pelaporan dilakukan melalui LKPJ dan publikasi informasi anggaran secara terbuka, baik melalui papan pengumuman maupun sistem pelaporan digital, sehingga akuntabilitas vertikal dan horizontal terjaga.

Meskipun prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diterapkan, masih terdapat tantangan di tingkat implementasi. Beberapa masyarakat mengakui bahwa informasi sudah dibuka, namun tidak semua dapat memahami isi laporan anggaran karena penyajiannya dinilai terlalu formal. Dari sisi partisipasi, masih terdapat kelompok masyarakat seperti perempuan dan pemuda yang keterlibatannya belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak cukup hanya dengan menyediakan forum, tetapi juga memerlukan upaya pemberdayaan agar seluruh kelompok masyarakat dapat memberikan kontribusi secara setara.

Dalam upaya mewujudkan kemandirian nagari, Pemerintah Nagari Pakan Sinayan menjalankan strategi yang sejalan dengan teori (Kurniawan, 2015), yaitu membangun

kapasitas masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan nagari, menyusun perencanaan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan ekonomi lokal. Optimalisasi sektor pertanian, pemanfaatan rumah *packing*, inovasi pengolahan hasil tani, pembangunan jaringan pemasaran digital, serta penguatan akses pasar menunjukkan bahwa nagari tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga nilai tambah ekonomi. Langkah ini juga sejalan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 yang menekankan kemandirian desa/nagari sebagai subjek pembangunan berbasis potensi lokal.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Nagari Pakan Sinayan telah mencerminkan penerapan prinsip tata kelola keuangan desa yang baik. Pemerintah nagari tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga memanfaatkan dana desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi menjadi fondasi dalam membangun nagari yang mandiri dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu telah cukup efektif dalam mendukung proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian nagari. Pemerintah Nagari telah menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, serta melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga

pelaporan. Berbagai program pembangunan fisik dan non-fisik telah dilakukan, seperti peningkatan ekonomi lokal, inovasi, dan pelestarian budaya. Meskipun demikian, kemandirian nagari secara penuh belum tercapai, terutama karena belum terpenuhinya beberapa indikator penting dalam Indeks Desa Membangun, seperti keberadaan pasar rakyat dan rumah sakit, yang terkendala oleh keterbatasan lahan dan faktor struktural lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alhojailan & Ibrahim, Mohammed. (2012). Thematic Analysis: A Critical Review Of Its Process And Evalution. Saudi Arabia : West East Journal of Social Sciences, Vol. 1 No. 1.
- Assyahri, W., & Vaguita, M. (2019). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 79-91.
- Bila, A. (2023). Strategi Open Governance dalam Memperkuat Public Trust Terhadap Pemerintah Daerah (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 21-28.
- Gunawan. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B and Huberman, A.M1994. Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. Sage Publications.
- Moleong, Lexy. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ningsih, Y., Maresti, D., Vensuri, H., Zuhra, S., Assyahri, W., Bila, A., ... & Ahmad, A. W. (2023). Performance Accountability Of Nagari Budget Allocation In Nagari Pakan Sinayan. *Asia Pacific Journal of Business Economics and Technology*, 3(01), 1-8.
- Nurhayati, Dies. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen*, 4(2), 123–129.
- Oktaviana, O., Bachruddin, D. T., & Darma, B. A. (2022). Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(2), 145-157. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11156>
- Oktaviane, D. P., & Helmi, R. F. (2023). Peranan Teknologi Informasi Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 1(1), 25-29.
- Oktaviane, D. P., Mardin, A., & HELMI, R. F. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 8, 45-56.
- Santoso, M. A. (2019). OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(4), 05.

- Soleh, C., & Rochansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokusmedia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: UNDP.
- Utomo, T. W. W. (2012). Sejarah Dekonsentrasi Di Indonesia Dan Agenda Kebijakan Kedepan. *Jurnal Desentralisasi Volume 10 No. 1, 2012*
- Yulihantini, D. T., Sukarno, H., & Wardayati, S. M. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian Dan Kinerja Keuangan Desa Di Kabupaten Jember. *Bisma*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7600>
- PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999,  
tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,  
tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa